

BAB III

HASIL PENELITIAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN FISIK DITINJAU DARI PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA NO: 21/PID.B/2012/PN.BDG DENGAN DIPEROLEH DATA STATISTIK TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DISERTAI WAWANCARA OLEH KANIT RESKRIM AKBP TRUNOYUDHO WISNU KAKORSIS SIK DI PORESTABES BANDUNG DALAM PERAN VISUM ET REPERTUM

A. PUTUSAN NOMOR : 21/PID.B/2012/PN.BDG

1. Kasus Posisi

Bahwa ia terdakwa **WENDI ALI NURDIN Bin NANA**, pada hari senin tanggal 07 November 2011 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2011, bertempat didalam CV HINANI Jl Rumah sakit Kec. Cinambo Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan KL.IA Bandung, *dengan sengaja melakukan penganiayaan/kekerasan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tanggal tersebut diatas, pada saat saksi korban IRMAN HERMANSYAH yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah perapatan Gedebage menuju kearah Jl AH Nasution melewati Jl Rumah Sakit Kota Bandung, tiba-tiba sepeda motor yang berada didepan saksi korban yang dikendarai motornya ke sebelah kanan tanpa menyalakan lampu sen/lampu tanda belok, lalu saksi korban menyalip sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa berteriak “euren anjing, euren anjing (berhenti anjing)” selanjutnya saksi korban menghentikan

motornya, lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata “apa kamu tidak lihat saya mau belok” dan saksi korban menjawab bahwa terdakwa tidak menyalakan lampu tanda belok, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kearah wajah 2 (dua) kali dan mengenai bibir saksi korban. Selanjutnya dating saksi AAN KUSWARA dan saksi ANDI SUHANDA untuk melerai, lalu saksi AAN KUSWARA mencoba melerai dengan cara menahan saksi korban dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan lagi beberapa kali ke arah tubuh saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban IRMAN HERMANSYAH mengalami luka robek pada bibir bagian atas hingga mengeluarkan darah dan luka robek pada hidung;

Berdasarkan hasil *Visum Et Refertum* No.354/1805.A-RSUD/2011 tanggal 07 Nopember 2011, yang ditanda-tangani oleh Dr Ismail Suni dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, dengan hasil pemeriksa : “Ditemukan luka robek pada mulut ukuran 0,2 cm, luka robek pada hidung ukuran 0,3 cm.” kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan luar atas seorang pasien laki-laki umur 23 tahun, ditemukan luka robek pada mulut ukuran 0,2 cm, luka robek pada hidung ukuran 0,3 cm ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dibacakan kepada terdakwa dimuka persidangan, kemudian atas pertanyaan

Hakim ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan arti dan maksud Dakwaan yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut:

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 1 (satu) saksi bernama: **IRMAN HERMANSYAH** ;

Menimbang, bahwa saksi **IRMAN HERMANSYAH** dimuka persidangan telah memeberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 07 nopember 2011 sekitar jam 05.45 Wib disekitar Jalan Rumah Sakit tepatnya depan Gedung CV HINANI kelurahan pakeumitan kecamatan cinambo Kota Bandung ;
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa Wendi Ali Nurdin ;
- Bahwa terdakwa Wendi Ali Nurdin melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangannya, dan terdakwa Wendi Ali Nurdin memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali pada bagian muka yang mengenai Bibir bagian atas saksi ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor dari arah perempatan Gedebage menuju ke arah Jl AH Nasution melewati Jl Rumah sakit Kota Bandung, tiba-tiba sepeda motor yang berada

didepan saksi yang dikendarai oleh terdakwa WENDI ALI NURDIN Bin NANA langsung membelokan sepeda motornya kesebelah kanan tanpa menyalakan lampu sen/lampu tanda belok, lalu saksi menyalip “euren anjing, eureun anjing (berhenti anjing)” selanjutnya saksi menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa menghampiri saksi dan berkata “apa kamu tidak lihat saya mau belok” dan saksi menjawab bahwa terdakwa tidak menyalakan lampu tanda belok, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kearah wajah 2 (dua) kali dan mengenai bibir saksi korban. Selanjutnya dating saksi dan saksi ANDA SUHANDA untuk melerai, lalu saksi AAN KUSWARA mencoba melerai dengan cara menahan saksi dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan lagi beberapa kali kearah tubuh saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek pada bibir bagian atas hingga mengeluarkan darah dan luka robek pada hidung ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terdapat cukup bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh tindakan dan perbuatan terdakwa, maka terdapat cukup alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan bahwa WENDI ALI NURDIN Bin NANA secara sah dan

meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana
“penganiayaan”

**Putusan Hakim Pidana Pengadilan Negri Bandung Kelas IA NO:
21/PID.B/2012/PN.BDG**

Hakim telah mendengarkan tuntutan pada pokoknya terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dengan dilakukannya tindak pidana *penganiayaan* berupa barang bukti : yaitu dua orang saksi hidup Aan Kuswara dan Anda Suhanda beserta alat bukti *Visum et repertum* No.354/1805.A-RSUD/2011

Adapun pertimbangan Hakim dengan dijatuhkannya Hukuman pada terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk keterangan saksi **AAN KUSWARA Bin MEMED (Alm)** dan saksi **ANDA SUHANDA Bin ISAK (ALM)**, Jaksa Penuntut Umum walaupun telah memanggil dengan patut tapi tidak hadir maka keterangannya dibacakan dan Terdakwa pun tidak keberatan, para saksi tersebut memberikan keterangan sesuai BAP dihadapan penyidik Pembantu Taufik Budiman dan Penyidik Pembantu Suryana masing-masing tanggal 07 nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dimuka persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Irman Hermansyah pada hari Senin tanggal 07 nopember 2011 sekira pukul

05.45 wib bertempat disekitar Jalan Rumah Sakit tepatnya depan Gedung CV HINANI Kelurahan Pakemitan Kecamatan Cinambo Kota Bandung ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Irman Hermansyah ;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Irman Hermansyah dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal, tanpa menggunakan alat ;
- Bahwa pada awalnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung membelokan sepeda motornya ke sebelah kanan tanpa menyalakan lampu sen/lampu tanda belok, lalu datang saksi Irman Hermansyah meyalip sepeda motor yang dikendarai terdakwa. Kemudian terdakwa berteriak “eureun anjing, eureun anjing (berhenti anjing)” selanjutnya saksi Irman Hermansyah menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa menghamiri saksi dan berkata “apa kamu tidak lihat saya mau belok” dan saksi menjawab bahwa terdakwa tidak menyalakan lampu tanda belok” kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Irman Hermansyah dengan menggunakan kepalan tangan kearah wajah 2 (dua) kali dan mengenai bibir saksi irman hermansyah. Selanjutnya datang saksi AAN KUSWARA dan saksi ANDA SUHANDA untuk melerai, lalu saksi AAN KUSWARA mencoba melerai dengan cara menahan saksi dan kemudian terdakwa melakukan pemukulan lagi beberapa kali ke arah tubuh saksi Irman Hermansyah ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Irman Hermansyah mengalami luka robek pada bibir bagian atas hingga mengeluarkan darah dan luka robek pada hidung ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Irman Hermansyah tersebut karena emosi dan terjadi secara spontan ;
- Bahwa saat kejadian tersebut diketahui oleh saksi yang pada saat itu ada ditempat yakni saksi AAN dan saksi ANDA ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah memukul saksi Irman Hermansyah dan berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Irman Hermansyah pada hari senin tanggal 07 Nopember 2011 sekitar pukul 05.45 wib bertempat disekitar Jalan Rumah Sakit tepatnya depan Gedung CV HINANI Kelurahan pakeumitan Kecamatan Cinambo Kota Bandung ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Irman Hermansyah dengan menggunakan Tangan kanan yang dikepal, tanpa menggunakan alat ;
- Bahwa benar pada awalnya sepeda motor yang dikenakan oleh terdakwa langsung membelokan sepeda motornya kesebelah kanan tanpa menyalakan lampu sen/lampu tanda belok, lalu dating saksi Irman Hermansyah menyalip sepeda motor yang dikenakan terdakwa. Kemudian terdakwa berteriak “euren anjing, euren anjing (berhenti

anjing)” selanjutnya saksi Irman Hermansyah menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa menghampiri saksi dan berkata “apa kamu tidak lihat saya mau belok” san saksi menjawab bahwa terdakwa tidak menyalakan lampu tanda belok, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi Irman Hermansyah dengan menggunakan kepalan tangan kearah wajah 2 (dua) kali dan mengenai bibir saksi Irman Hermansyah selanjutnya dating saksi AAN KUSWARA dan saksi ANDA SUHANDA untuk melerai, lalu saksi AAN KUSWARA mencoba melerai dengan beberapa kali kearah tubuh saksi Irman Hermansyah ;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi Irman Hermansyah mengalami luka robek pada bibir bagian atas hingga mengeluarkan darah dan luka robek pada hidung;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Irman Hermansyah tersebut karena emosi dan terjadi secara spontan ;
- Bahwa benar saat kejadian tersebut diketahui oleh saksi yang pada saat itu ada ditempat yakni saksi AAN san saksi ANDA ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal telah memukul saksi Irman Hermansyah san berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi **IRMAN HERMANSYAH** ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan secara tertentu dan seksama ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terdapat cukup bukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur *barang siapa* :

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **WENDI ALI NURDIN Bin NANA**, yang selama ini dalam persidangan telah memberikan keterangan dengan lincer dan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan, bahwa sejak penyidik sampai diperiksa dipersidangan membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan ;

Unsur *denga sengaja* melakukan penganiayaan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Irman Hermansyah pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 05.45 wib bertempat di sekitar Jalan Rumah Sakit tepatnya depan Gedung CV HINANI Kelurahan Pakeumitan Kecamatan Cinambo Kota Bandung dengan cara memukul saksi Irman Hermansyah dengan menggunakan Kepalan tangan kearah wajah 2 (dua) kali dan mengenai bibir saksi Irman Hermansyah. Akibatnya saksi Irman Hermansyah mengalami luka robek pada bibir bagian atas hingga mengeluarkan darah dan luka robek pada hidung ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum seperti diuraikan diatas, unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya pada perbuatan Terdakwa telah terbukti seperti perbuatan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal yang didakwakan ;

bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu Tindak Pidana, maka ia harus dijatuhkan hukuman dan dibebani biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana pada diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

- Hal-hal yang memberatkan :

“perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami sakit”

- Hal-hal yang meringankan :

“terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut ditahan, maka selama waktu Terdakwa ditahan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari tahanan sementara, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat ketentuan dari Pasal-Pasal dari undang-undang serta peraturan hukum lain yang bersangkutan :

- Menyatakan terdakwa **WENDI ALI NURDIN Bin NANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*PENGANIAYAAN*” ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

DEMIKIANLAH, diputuskan dalam musyawarah Majelis Makim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung pada hari : **KAMIS**, tanggal **26 JANUARI 2012**, oleh kami : **GN ARTHANAYA,SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua **NUR HAKIM, SH.,MH.** Dan **SITI ROCHMAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim ketua dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dengan dihadiri oleh **DEDEN PERMANA, sm.hk.**, Panitera pengganti, **FRANSISKA TRIHESTOWATI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa;

**B. DATA STATISTIK BESERTA WAWANCARA TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DALAM PERAN *VISUM ET REPERTUM***

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Porestabas Bandung, penulis memperoleh informasi, dari hasil wawancara. Pada dasarnya tindak pidana penganiayaan akan dilakukan dimana populasi penduduk terus bertambah dengan timbul suatu masalah pada individu dan individu lainnya, dalam tindak pidana penganiayaan dalam bentuk pemerkosaan, pemukulan, maupun pengeroyokan. Maka dari itu timbul lah suatu peraturan dari setiap Negara untuk mengatur dengan mengurangi timbulnya penganiayaan, pada setiap individu maupun individu lainnya.

Dengan dilakukannya penelitian oleh penulis dalam data penganiayaan diwilayah kota bandung, dalam statistik kejahatan dari penyidik Satuan Reskrim Polrestabas Bandung, pada tahun 2009 hingga 2013, dalam kejahatan kekerasan terhadap fisik, dengan peroleh data yaitu:⁸⁶

N O	JENIS TINDAK PIDANA	2009		2010		2011		2012		2013	
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC
1	CURANMOR R-2	1122 1	85	143 3	80	985	114	114 1	123	970	132
2	CURANMOR R-4	171	11	137	8	153	7	156	9	164	8
3	CURING	261	138	294	110	247	182	294	191	228	151
4	CURAT	853	228	616	145	589	194	686	231	511	201
5	CURAS	386	99	408	103	533	121	497	142	392	124
6	PEMERASAN	56	22	42	11	22	19	43	18	40	21
7	ANIAYA RINGAN	75	20	80	20	121	61	164	49	71	27
8	ANIAYA BERAT	373	207	281	94	225	168	256	138	242	152
9	PENIPUAN	916	266	976	219	854	388	811	254	755	198
10	PENGGELAPAN	363	173	257	91	345	201	325	134	288	133
11	PEMALSUAN	35	13	23	12	38	24	41	19	45	22

⁸⁶ Lihat daftar Lampiran 1 (Data Tindak Pidana yang ditangani Tahun 2009 s/d 2013 Sat Reskrim Polrestabas Bandung dan Jajaran)

12	PENGEROYOKAN	119	58	92	29	164	103	193	98	157	76
13	PENGRUSAKAN	48	14	54	6	39	31	42	13	53	13
14	PENADAHAN	-	19	2	27	1	19	1	17	2	28
15	PERJUDIAN	17	15	37	29	65	59	68	93	59	70
16	PENGHINAAN	16	9	13	3	18	10	22	4	19	5
17	PEMBUNUHAN	5	3	4	1	4	3	10	19	7	8
18	PERKOSAAN	14	7	23	2	16	16	12	4	14	1
19	SENPI	1	-	-	-	1	-	-	1	5	7
20	SAJAM	24	20	34	23	29	34	30	24	19	16
21	MEREK/HAKI	9	8	5	-	9	7	4	-	9	4
22	LAIN-LAIN	419	245	367	121	480	245	632	213	612	190
JUMLAH		5282	1660	5178	1134	4938	2006	5428	1794	4662	1587
%		31,43		21,90		40,62		33,05		34,04	

Adapun jumlah dalam tindak pidana penganiayaan ringan, penganiayaan berat, serta pengeroyokan yang diproses oleh penyidik kepolisian Porestabes Bandung pada tahun 2009 sampai dengan 2013 yaitu :

- Total keseluruhan CT (Crime total) = 2371
- Total keseluruhan CC (Crime clear) = 1300

Sedangkan data statistik tindak pidana kejahatan pada tahun 2014, penyidik Satuan Reskrim Polrestabes Bandung, pada tahun 2014, terhadap fisik, dengan peroleh sebagai berikut:⁸⁷

NO	JENIS KEJAHATAN	JAN		PEB		MAR		APR		MEI		JUNI		JULI		AGUS		SEP		
		CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	CT	CC	
		1	ANIAYA RINGAN	7	3	5	1	4	1	2	1	1	1	6	5	2	4	0	6	3
2	ANIAYA BERAT	18	13	16	8	18	8	18	4	22	8	22	9	13	12	17	6	24	8	
3	PENGEROYOKAN	15	6	12	6	20	10	34	11	13	5	14	7	15	8	15	6	18	8	

⁸⁷ *Ibidem*

Adapun jumlah pada tindak pidana kejahatan penganiayaan ringan, penganiayaan berat hingga pengeroyokan pada bulan januari hingga September pada tahun 2014 yaitu:

jumlah CT (Crime total) = 372

jumlah CC (Crime Clearnd) =163

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan yang diperoleh informasi data dari Satuan Reserse kriminal Polrestabes Bandung data statistik pada bulan oktober hingga desember belum adanya kelengkapan data, atau belum mencapai final.⁸⁸

Wawancara mengenai peran *Visum Et Repertum* dalam pengungkapan tindak pidana penganiayaan fisik ditinjau dari perspektif hukum acara pidana di Indonesia dilakukan oleh kepala satuan reskrim AKBP Trunoyudho Wisnu Kakorsis SIK pada tanggal 15 Januari 2015 Pukul 13.45 pm.⁸⁹ Dari hasil wawancara tersebut maka diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa kendala dalam melakukan proses *Visum Et Repertum* pada tindak pidana penganiayaan fisik yaitu :

1. *Visum Et Repertum* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Fisik,

Pada dasarnya setiap tindak pidana penganiayaan haruslah dilakukan *Visum Et Repertum*, karena *visum* dalam proses peradilan sangat penting dalam alat bukti, namun tetapi bila mana pihak korban ataupun keluarga korban menolak untuk dilakukan visum, maka pihak penyidik akan memberi penjelasan terlebih dahulu untuk membujuk korban dilakukannya

⁸⁸ *Ibidem*

⁸⁹ Wawancara dengan AKBP Trunoyudho Wisnu Kakorsis SIK, di Porestabes Bandung, 15 Januari 2015.

visum, akan tetapi bilamana pihak penyidik sudah berusaha untuk membujuk korban untuk dilakukannya *visum*, maka penyidik akan melakukan proses penyidikan dengan dilakukannya pencarian alat bukti lain, akan tetapi berbeda dengan kasus pembunuhan, penyidik harus *ekstra* untuk membujuk korban untuk dilakukannya *visum* karena tercantum dalam Pasal 222 KUHP dan Pasal 216 KUHP bila mana menghalangi penyidik untuk mencapai suatu alat bukti dalam persidangan akan dikenakan pidana.

Proses *Visum Et Repertum* yang dilakukan tindak pidana pembunuhan haruslah melakukan *Visum Et Repertum* adapun perbedaan dalam tindak pidana penganiayaan, *Visum Et Repertum* tidak lah digunakan hanya dengan pembuktian oleh bukti surat yang ada dalam *Visum Et Repertum*, akan tetapi tindak pidana penganiayaan dapat juga dengan mencapainya 2 alat bukti lain, maka penyidik bisa melimpahkan berkas ke pengadilan.

2. Hambatan Penyidik Dari Proses Peradilan

Peran *Visum Et Repertum*, Hambatan penyidik kepolisian biasanya dalam hasil *Visum Et Repertum* yang lambat dari pihak Rumah Sakit, ataupun belum selesainya hasil *visum*, sedangkan hasil berkas perkara sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan negeri maka dari itu hambatan dari penyidik, namun seperti biasanya yang ditanyakan oleh penyidik kepada pihak Rumah Sakit, jawaban dari pihak Rumah Sakit itu sendiri adalah “yang diberikan dinilai *visum* itu kurang memuaskan ataupun alasan dari Rumah Sakit yaitu prosedur kurang lengkap. Dari hasil wawancara

kanit satuan reskrim porestabes Bandung enggan untuk menyebutkan Rumah Sakit yang Dituju.

*Visum Et Repertum*hanya membutuhkan waktu paling lama satu minggu dan bukan berbulan-bulan. Terlebih lagi, alasan yang disampaikan tidak masuk akal. Untuk visum luka-luka luar dan korban tidak meninggal dunia, tidak perlu mendatangkan tim ahli *forensic*

Namun bila penghambatan itu terus berlangsung penyidik biasanya mencari alat bukti lain untuk proses pelimpahan berkas ke kejaksaan negeri. “kami sangat menyayangkan akan hal itu, karena dapat menghambat jalannya penyelidikan aparat kepolisian. Seharusnya perkara sudah diajukan ke pengadilan, namun, terkendala dengan hasil *visum* yang sampai saat ini belum juga selesai.”

3. Tata Cara Pengajuan *Visum Et Repertum*

Prosedur *Visum Et Repertum* untuk mengajukan penyidikan haruslah diawali dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), adanya korban pelapor, dilalui dengan pemanggilan para saksi-saksi bahwa benar korban tersebut mengalami tindak pidana penganiayaan, setelah mencantumkan target operasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, pihak penyidik memberi surat rekomendasi untuk pengajuan *Visum Et Repertum* di Rumah Sakit terdekat, seperti halnya Rumah Sakit Bungsu, Rumah Sakit Sartika Asih, dan lain-lain.

4. Biaya dalam Pengajuan *Visum Et Refertum*

Pihak korban atau pun keluarga korban dengan dimilikinya *financial* yang mencukupi, maka pihak penyidik hanya memberikan surat keterangan bahwa korban mengalami tindak pidana penganiayaan dengan diberi ajuan rumah sakit Bungsu, dan lain-lain. Bila mana korban tidak dimilikinya *financial* yang mencukupi, maka penyidik meminta surat pengajuan kepada Rt/Rw bahwa korban memang benar kekurangan dalam *financial*, maka penyidik akan memberi arahan pada korban disertai surat yang telah dibuat bahwa korban memang kurang mencukupi *financial* dengan diajukan ke Rumah Sakit Sartika Asih yang terletak di jalan Moh Toha, untuk wilayah Bandung.

5. Macam-macam Alat Bukti *Visum Et Repertum* Dalam Proses Penyidikan

a. *Visum et Repertum* pada Kasus Perlukaan

Terhadap setiap pasien yang diduga korban tindak pidana meskipun belum ada surat permintaan *visum et repertum* dari polisi, dokter harus membuat catatan medis atas semua hasil pemeriksaan medisnya secara lengkap dan jelas sehingga dapat digunakan untuk pembuatan *visum et repertum*. Umumnya, korban dengan luka ringan datang ke dokter setelah melapor ke penyidik, sehingga membawa surat permintaan *visum et repertum*. Sedangkan korban dengan luka sedang/berat akan datang ke dokter sebelum melapor ke penyidik, sehingga surat permintaan datang terlambat. Keterlambatan dapat diperkecil dengan komunikasi dan kerjasama antara institusi kesehatan dengan penyidik. Di dalam bagian pemberitaa biasanya disebutkan keadaan umum

korban sewaktu datang, luka-luka atau cedera atau penyakit yang ditemukan pada pemeriksaan fisik berikut uraian tentang letak, jenis dan sifat luka serta ukurannya, pemeriksaan khusus/penunjang, tindakan medis yang dilakukan, riwayat perjalanan penyakit selama perawatan, dan keadaan akhir saat perawatan selesai. Gejala yang dapat dibuktikan secara obyektif dapat dimasukkan, sedangkan yang subyektif dan tidak dapat dibuktikan tidak dimasukkan ke dalam *visum et repertum*.

b. *Visum et Repertum* Korban Kejahatan Susila

Umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan *visum et repertumnya* pada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam hukuman oleh KUHP (meliputi perzinahan, perkosaan, persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya, persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur, serta perbuatan cabul). Untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk membuktikan adanya persetubuhan atau perbuatan cabul, adanya kekerasan (termasuk keracunan), serta usia korban. Selain itu juga diharapkan memeriksa adanya penyakit hubungan seksual, kehamilan, dan kelainan psikiatrik sebagai akibat dari tindakan pidana tersebut. Dokter tidak dibebani pembuktian adanya pemerkosaan, karena istilah pemerkosaan adalah istilah hukum yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Dalam kesimpulan diharapkan tercantum perkiraan tentang usia korban, ada atau tidaknya tanda persetubuhan dan bila mungkin, menyebutkan

kapan perkiraan terjadinya, dan ada atau tidaknya tanda kekerasan. Bila ditemukan adanya tanda-tanda ejakulasi atau adanya tanda-tanda perlawanan berupa darah pada kuku korban, dokter berkewajiban mencari identitas tersangka melalui pemeriksaan golongan darah serta DNA dari benda-benda bukti tersebut.

c. *Visum et Repertum* Jenazah

Jenazah yang akan dimintakan *visum et repertum*nya harus diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan, diikatkan pada ibu jari kaki atau bagian tubuh lainnya. Pada surat permintaan *visum et repertum* harus jelas tertulis jenis pemeriksaan yang diminta, apakah pemeriksaan luar (pemeriksaan jenazah) atau pemeriksaan dalam/autopsi (pemeriksaan bedah jenazah).

d. *Visum et Repertum* Psikiatrik

Visum et repertum psikiatrik perlu dibuat oleh karena adanya Pasal 44 (1) KUHP yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Jadi selain orang yang menderita penyakit jiwa, orang yang retardasi mental juga terkena Pasal ini.

Visum diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan bagi korban sebagaimana yang lainnya. Selain itu *visum* ini juga menguraikan tentang segi kejiwaan manusia, bukan segi fisik atau raga manusia. Karena menyangkut masalah dapat dipidana atau

tidaknya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya, maka adalah lebih baik bila pembuat *visum* ini hanya dokter *spesialis psikiatri* yang bekerja di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum. Dalam Keadaan tertentu di mana kesaksian seseorang amat diperlukan sedangkan ia diragukan kondisi kejiwaannya jika ia bersaksi di depan pengadilan maka kadangkala hakim juga meminta evaluasi kejiwaan saksi tersebut dalam bentuk *visum et repertum psikiatrik*.

6. Proses Pembuktian *Visum Et Repertum*

Penyelidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban, baik luka, keracunan maupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau ahli lainnya.

Keterangan polisi sebagai penyidik dalam tindak pidana umum, selazimnya untuk mengetahui suatu tindak pidana sebagai contohnya dalam tindak pidana penganiayaan, maka penyidik memerlukan kewenangan dalam Pasal 133 KUHAP dengan mengirim korban kepada dokter kehakiman untuk meminta *visum et repertum* sebagai alat bukti, kemudian seorang dokter tersebut memeriksa korban, dan hasil pemeriksaannya dibuat dalam bentuk *visum et repertum* dengan diserahkannya bukti surat *visum* tersebut pada penyidik kepolisian. Sesudah diperiksa oleh dokter, baik itu

orang hidup, jenazah, organ tubuh, maupun benda yang diperiksa berada dalam organ tubuh adalah merupakan barang bukti. Kedudukan visum tidak berbeda jauh dengan bukti tindak pidana lainnya.

Dalam persidangan dengan fungsi alat bukti dapat menambah keyakinan hakim tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terpidana. Sebagaimana misalnya apa mungkin menyita atau menyegel orang yang luka, orang yang luka tidak mendapatkan pengobatan, keadaannya akan memburuk, atau sipenderita akan luka dan meninggal dunia.

Hasil pemeriksaan penyidik yang telah dituangkan ke dalam berkas perkara, lalu dilimpahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut umum untuk penyusunan surat dakwaan, sedangkan apabila hakim memanggil langsung pembuat *visum et repertum* itu didalam persidangan maka keterangan yang dibuat oleh menjadi keterangan ahli. Setelah melalui beberapa tahapan ataupun proses, sebagaimana akhir dari proses itu adalah pembuat keputusan oleh hakim. Keputusan yang dibuat oleh seorang hakim sebagai kesimpulan dari seluruh proses pemeriksaan sebagai alat bukti, dengan didasari oleh keyakinan.

Visum et repertum dapat berpengaruh terhadap kelancaran pemeriksa perkara pada umumnya dan memungkinkan hakim memanggil kembali pembuat *visum et repertum* dengan terdapat istilah-istilah ilmu kedokteran dengan bahasa-bahasa yang asing di dalam *visum et repertum* yang pada umumnya kurang dimengerti oleh hakim, oleh karena itu memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh hakim

sebagai tenaga nonmedik. Dan terdapatnya kolom-kolom yang sering dibiarkan tidak diisi atau dicoret sesuai hasil pemeriksaan oleh dokter atas korban terutama pada bagian kesimpulan *visum et repertum* sehingga tidak jelas apakah ada hubungan perbuatan pidana dengan akibat yang timbul.

7. Contoh Bentuk *Visum Et Repertum*

Bandung,
24 Agustus
2014

PRO JUSTITIA
VISUM ET REPERTUM
No. /TUM/VER/VIII/2010

Yang bertandatangan di bawah ini, Dedi Afandi, dokter spesialis forensik pada RSHS Indra Irawan, atas permintaan dari kepolisian sector Porestabes dengan suratnya nomor B/37/Ver/VIII/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2014 maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal dua puluh empat Agustus tahun dua ribu empat belas pukul Sembilan lewat lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat.bertempat di RSHS Hasan Sadikin, telah melakukan pemeriksaan korban dengan nomor registrasi 123456 yang menurut surat tersebut adalah:

Nama : xxxx
Umur : 34 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga negara : Indonesia
Pekerjaan : xxxx
Agama : xxxx
Alamat : xxxx

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang. Korban mengeluh sakit kepala dan sempat pingsan setelah kejadian pemukulan pada kepala _____

2. Pada korban ditemukan _____

a. Pada belakang kepala kiri, dua sentimeter dan garis pertengahan belakang, empat senti meter diatas batas dasar tulang, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka kotor, sudut luka tumpul, berukuran tiga senti meter kali satu senti meter, disekitarnya dikelilingi benjolan berukuran empat sentimeter kali empat senti meter

b. Pada dagu, tepat pada garis pertengahan depan terdapat luka terbuka tepi tidak rata, dasar jaringan bawah kulit, dinding kotor, sudut tumpul, berukuran dua senti meter kali setengah sentimeter dasar otot.———

c. Lengan atas kiri terdapat gangguan fungsi, teraba patah pada pertengahan serta nyeri pada penekanan. —————

d. Korban dirujuk ke dokter syaraf dan pada pemeriksaan didapatkan adanya cedera kepala ringan. —————

3. Pemeriksaan foto Rontgen kepala posisi depan dan samping tidak menunjukkan adanya patah tulang. Pemeriksaan foto rontgen lengan atas kiri menunjukkan adanya patah tulang lengan atas pada pertengahan. —————

4. Terhadap korban dilakukan penjahitan dan perawatan luka, dan pengobatan. —————

5. Korban dipulangkan dengan anjuran kontrol seminggu lagi.———

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh empat tahun ini ditemukan cedera kepala ringan, luka terbuka pada belakang kepala kiri dan dagu serta patah tulang tertutup pada lengan atas kiri akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu. Demikianlah visum et repetum ini dibuat dengan sebenarnya dengan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya, mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.